

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengumpulkan penerimaan dana dalam negeri. Dalam hal ini, pajak merupakan sektor yang paling utama yang digunakan untuk pembangunan negara. Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak merupakan iuran dana dari masyarakat yang dikumpulkan negara berdasarkan undang-undang (dapat bersifat memaksa dan tidak dirasakan secara langsung manfaatnya) guna mendukung pembangunan nasional. Selain definisi pajak menurut Mardiasmo, ada juga sumber lain yang mendefinisikan pajak berupa iuran kepada negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh mereka yang diwajibkan membayar pajak untuk kegunaan pengeluaran negara dan pembangunan negara, yang hasilnya tidak dirasakan secara langsung oleh si pembayar.

Sejak 10 Februari 2020, Indonesia telah dinobatkan sebagai negara yang maju oleh Amerika Serikat. Tidak hanya Indonesia, namun juga termasuk Albania, Argentina, Brasil, Cina, India, Singapura, Thailand, Ukraina, dan Vietnam. Meskipun Indonesia sudah menjadi negara maju, namun Indonesia tetap memiliki aturan dan kebijakannya sendiri termasuk dalam hal membiayai pengeluaran negaranya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam pengelolaan roda pemerintahan. Negara Indonesia sendiri menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara) untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya.

Salah satu hal yang terpenting dalam APBN adalah pajak.

Berikut ini merupakan grafik rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2015-2020:



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>

Gambar 1. 1 Grafik Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2015-2020

Menurut (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014) Pengelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah cara untuk meminimalisir beban pajak yang bersifat tidak legal. Kebanyakan kasus penggelapan pajak disebabkan oleh wajib pajak yang ingin meminimalisir jumlah tagihan pajak atau bahkan lolos dari tagihan pajak. Selain itu, wajib pajak yang melakukan *Tax Evasion* ini beranggapan bahwa jika mereka membayar pajak maka akan mengurangi jumlah harta yang mereka miliki. Melakukan *Tax Evasion* atau penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran dan dapat ditindak.

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dan UU Nomor tahun

2007 Pasal 38 “Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan yang menyangkut tindakan pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana...”. Bentuk pelanggaran pajak yang paling berat yaitu, wajib pajak sama sekali tidak mau melaporkan jumlah penghasilannya (*non reporting of income*). Hal ini biasanya terjadi karena jumlah bayar wajib pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran wajib pajak, kurang tegasnya pemerintah dalam menindak penggelapan pajak (*Tax Evasion*) maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terdapat dalam pajak, dan lain sebagainya

Contoh kasus penggelapan pajak yang cukup terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kasus dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan oleh seorang direktur sebuah advertising yang didirikan di kabupaten Sleman. Asisten pidana khusus (Aspidsus) Azwar, SH melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Kusuma Jaya Bulo, SH, mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan penyelewengan pajak yang mana pelaku tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kantor pajak dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Kisaran jumlah nilai pajak yang tidak disetorkan yaitu mencapai Rp. 155 juta dalam kurun waktu sejak tahun 2013 sampai 2014. Pelaku terancam dengan hukuman 6 tahun penjara serta dikenai denda 4 kali lipat dari terutang.

Kemudian kasus lainnya yaitu kasus yang dilakukan oleh Robinson Saalino (31) selaku direktur PT Gunung Samudra Tirtomas (PT GTS). Agustina Siswandari selaku Kabid Pemeriksaan, Penagihan Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP DIY membeberkan sejak oktober 2017 PT Gunung Samudra Tirtomas tidak menyampaikan SPT kemudian menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan tidak melaporkan sebagai pengusaha kena pajak. Akibatnya terjadi kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 4,3 milyar yang didalamnya terdiri atas PPh dan PPN. Meskipun terdakwa melakukan penggelapan pajak hingga milyaran rupiah, namun terdakwa tidak menjalani tahanan badan. Ia hanya dikenai tahanan kota (Eko Purwono, 2017)

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak dan pelanggaran pajak masih ada hingga saat ini. Hal ini tentu merugikan negara dan juga merugikan wajib pajak lainnya yang taat membayarkan pajaknya. Tentu hal ini harus diteliti lebih lanjut oleh peneliti kedepannya, agar kasus-kasus ini dapat berkurang seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan pandangan Islam, pajak merupakan kewajiban bukan hak, yang mana kewajiban merupakan suatu hal yang harus di bayarkan atau harus dipenuhi, dan akan mendapatkan sanksi jika melakukan kecurangan atau bahkan tidak melaksanakannya.

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Harta bersama dapat juga

diibaratkan sebagai pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada juga ayat lainnya yang mengatakan larangan melakukan penggelapan pajak,

Pada ayat Ali Imran ayat 161, Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Yang artinya: *“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”* (Q.S. Ali-Imran 161)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa berkhianat (dalam hal ini mengacu pada harta) niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Melakukan penggelapan pajak juga merupakan tindakan pengkhianatan, karena seseorang yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan tarifnya, dan dia berupaya untuk meminimalisir atau bahkan tidak membayarkannya sama dengan dia berkhianat pada aturan yang telah ditetapkan.

Bagaimanapun juga, pajak tidak bisa dilepaskan dari etika dan religius dari manusia pelaksananya. Etika dan wajib pajak tersebutlah yang akan mempengaruhi pemungutan pajak. Jika pemerintah, para petinggi, aparat, bahkan wajib pajaknya menjunjung nilai etika maka sebisa mungkin

mereka akan taat dalam menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Wajib pajak harus mendapatkan hak dan kewajiban yang adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keadilan cukup berpengaruh terhadap etika wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Wajib pajak akan menormalisasikan penggelapan jika para pejabat pajak tidak adil dalam menentukan tarif pajak maupun aturan pajak terhadap masing-masing wajib pajak. Menurut (Valentina dan Sandra, 2019) menemukan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan menurut (Dewi dan Merkusiwati, 2017) menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak diantaranya yaitu tentang aturan umum perpajakan, pajak-pajak yang berlaku di Indonesia, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana cara mengisi pelaporan pajak tersebut. Wajib pajak harus tahu hal-hal mendasar atas kewajibannya dalam membayar pajak agar terciptanya kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya oleh (Dewi dan Merkusiwati, 2017) menemukan bahwa pengetahuan tentang kecurangan dan penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Dharma, 2016) menemukan bahwa pengetahuan tentang

kecurangan dan penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Religiusitas merupakan sebuah kepercayaan yang berhubungan dengan yang maha kuasa yaitu Allah SWT. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan merasa bahwa penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan etika yang buruk, karenanya wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi memiliki peluang yang kecil untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Menurut (Surahman dan Putra, 2018) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal ini diperkuat oleh (Dharma, 2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan presentase yang ada. Disisi lain wajib pajak tetap harus membayar kewajiban pajaknya meskipun tarif yang diberikan memberatkan wajib pajak tersebut. Menurut (Salam and Rahim, 2016) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan (Ardyaksa and Kiswanto, 2014) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Alasan penulis memilih empat faktor yaitu keadilan, pengetahuan, religiusitas, dan tarif pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak orang

pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) untuk diteliti ulang karena masih adanya ketidak konsistenan pada hasil yang ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini tentu masih menjadi topik yang menarik untuk di teliti. Penulis juga ingin meneliti empat faktor tersebut di tempat yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti berniat untuk mengadakan penelitian berjudul “PENGARUH KEADILAN, PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS, DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Dari empat penjelasan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji kembali penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan penelitian yang diteliti oleh (Dewi dan Merkusiwati, 2017), (Dharma, 2016), (Valentina dan Sandra, 2019b) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh (Susmita dan Supadmi, 2016), (Surahman dan Putra, 2018) tentang Religiusitas dan Sanksi Perpajakan.

Perbedaan lainnya dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada pengambilan sampelnya. Sample yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah wajib pajak orang pribadi yang yang sudah memiliki NPWP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah menyampaikan SPTnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah informasi tentang kecurangan dalam perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah Religiusitas berpengaruh negatif terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan yang dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menunjukkan pengaruh positif keadilan perpajakan terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Untuk menunjukkan pengaruh negatif informasi kecurangan perpajakan terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)
3. Untuk menunjukkan pengaruh negatif religiusitas terhadap etika wajib pajak pribadi dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)